



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 240 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Usia Dini khususnya Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang memenuhi persyaratan dialihkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Pertaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Pertaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pertaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengalihkan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 23 November 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM

ADRIANUS BENGAAMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 240 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2015

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

| NO | NAMA SEKOLAH | STATUS | | NAMA RESMI | LOKASI |
|----|-------------------------------|--------|--------|---|--------------------------|
| | | LAMA | BARU | | |
| 1 | TKK. Maria Alleluya | Swasta | Negeri | Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Larantuka | Kecamatan Larantuka |
| 2 | TKK. St. Aloysius Epubele | Swasta | Negeri | Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Adonara Tengah | Kecamatan Adonara Tengah |
| 3 | TKK. St. Yosep Karinglamalouk | Swasta | Negeri | Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Adonara Timur | Kecamatan Adonara Timur |
| 4 | TKK. Sta. Theresia Muda | Swasta | Negeri | Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kelubagolit | Kecamatan Kelubagolit |

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGKAMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007